

**KAJIAN HUKUM PERBUATAN
CABUL YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA
ANAK SEUSIANYA ¹**

Seftaria Venita Porayow²

Veibe V. Sumilat ³

Jusuf O. Sumampow⁴

Abstrak

Perkembangan teknologi dan arus globalisasi berdampak pada tingkah laku anak-anak, termasuk munculnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak seusianya. Perlindungan hukum terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan bagaimana proses hukum terhadap anak yang menjadi pelaku perbuatan cabul. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai korban memiliki hak atas perlindungan hukum dan pemulihan, sementara anak sebagai pelaku diproses dengan pendekatan keadilan restoratif.

Kata kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Perbuatan Cabul, Sistem Peradilan Anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia korbannya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa tetapi anak, tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga rawan menjadi korban kejahatan. Banyak kasus perbuatan cabul yang menimpa anak sebagai korbannya yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah (bertetangga), tempat- tempat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan kesusilaan, bahkan dapat terjadi di lingkungan keluarga. Semua itu merupakan bagian dari kesusilaan yang melanggar perbuatan hukum.⁵ Mayoritas penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak terjadi akibat pelaku sering menonton pornografi. Korban kekerasan seksual mayoritas mengalami gangguan psikologis, trauma, malu di mana hal ini sangat mempengaruhi kesehatan mental dan masa depan anak.

Pada Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas
Hukum Unsrat, NIM 20071101707

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister
Huku Ilmu
m

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister
Huku Ilmu

⁵ Maidin Gultom, Perlindungan
Hukum

Terhadap Anak, (Bandung : PT. Refika
Adinata,
2006), hlm. 86.

Dari bunyi Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ini, terlihat bahwa yang menjadi korban adalah anak-anak karena jelas disebutkan bahwa perempuan itu belum cukup 15 tahun. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa-bangsa di belahan bumi ini. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir c Konsiderans Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekseistensi bangsa dan negara pada masa depan.”⁶

Setiap anak yang menjadi korban perbuatan cabul memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Hukum dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan- hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan didalam segala aspek kehidupannya, dan hukum diberlakukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.⁷ Dalam peraturan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan

Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kebijakan Pemerintah terhadap permasalahan dari peradilan anak untuk melindungi anak terhadap hukum, yang pertama adalah perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam system peradilan, yang kedua adalah undang- undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak dan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak saat ini di ganti dengan Undang- undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁹

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana perbuatan cabul, digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

⁶ Anonymous, Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Mahardfika, Yogyakarta, 2015, hlm. 2

⁷ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan DanPengabdian Hukum, Jakarta: 1994, hlm. 12-13

⁸ Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta, ,2013hlm. 15

⁹ Pasal 1 angka 1Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pidana.¹⁰ Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perbuatan cabul yang masih dibawah umur?
2. Bagaimana proses hukum terhadap pelaku perbuatan cabul yang masih dibawah umur?

C. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Perbuatan Cabul

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak akan tergantikan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹³ Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁴

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, Masyarakat dan juga negara. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal

¹⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk DIhukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013), hal. 34.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

¹³ Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta 2013, hlm. 1

¹⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 15

tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. masyarakat, dan juga negara.

Perlindungan yang dimaksudkan adalah jaminan hukum atas kejadian yang menimpanya, segala sesuatu yang dapat meringankan kerugiannya pada saat dia menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP.¹⁵ Pasal ini diatur dalam buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Adapun Pasal 289 menyatakan sebagai berikut “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggung jawab. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diancam dengan pasal 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar

perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun.

Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama, pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara objek dan subjek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Setiap peserta bertanggung jawab atas pengadaan kesejahteraan anak. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib) berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Adanya kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi Pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan anak mutlak harus dikembalikan.¹⁶

Berdasarkan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (pasal 52 ayat (1)). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat (2)). Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (pasal 53 ayat (1)). Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Dengan penjelasan, yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung dan atau nama keluarga dan atau nama marga (ayat (2)). Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan

¹⁵ Anonymous, Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 99

¹⁶ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009, hal.237

husus atas biaya, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan penjelasan, pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mau (pasal 54).

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan/atau wali (pasal 55). Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 56 ayat (1)). Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang (ayat(2)). Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (pasal 57 ayat (1)). Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua (ayat(2)). Orang tua angkat atau wali, harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya (ayat(3)).¹⁷

Dalam aspek kebijakan perlindungan, ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pasal 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (1)

diperlakukan secara manusiawi; (2) dipisahkan dari orang dewasa; (3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (4) melakukan kegiatan rekreasi; (5) bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; (6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; (7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai Upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (8) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; (9) tidak dipublikasikan identitasnya; (10) memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; (11) memperoleh advokasi sosial; (12) memperoleh kehidupan pribadi; (13) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; (14) memperoleh pendidikan; (15) memperoleh pelayanan kesehatan; dan (16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai korban dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menyatakan “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, korban kekerasan baik fisik atau mental. Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Abdussalam dan Ardi
Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak
(Jakarta: PTIK, 2018). Hal. 33

Menyatakan Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan anak adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak-hak serta kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak dari segi mental, fisik, dan sosial. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa segala kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin pertumbuhan, perkembangan serta kehidupan anak dari kekerasan dan diskriminatif serta menjamin hak-hak yang harus diterima oleh anak dimana pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus terhadap anak.¹⁸

B. Proses Hukum Terhadap Pelaku Perbuatan Cabul Yang Masih dibawah Umur

Anak menurut hukum positif di Indonesia adalah anak yang belum dewasa (minderjarig/minor), di bawah umur atau anak yang berada dibawah pengampuan wali. Definisi anak dilihat secara

kronologis karena hukum berbeda-beda menurut tempat, waktu dan tujuan. Sehingga hal ini adapt mempengaruhi batasan-batasan tentang definisi yang pakai untuk menentukan usia anak dewasa.¹⁹

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan Tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Pengadilan

Anak, menggunakan istilah “Anak Nakal” bagi anak yang melakukan tindak pidana maupun perbuatan lainnya yang melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis (hukum adat). Berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengatur tentang anak nakal, anak yang bermasalah kelakuan (anak berkonflik dengan hukum) disebut dengan “Anak Nakal”. Perbuatan anak yang menyimpang dan melanggar hukum disebut “Kenakalan Anak”. Kenakalan Anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak, baik sendiri

¹⁸ Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri. 2018 . Perlindungan Hukum Terhadap Anak Ssebagai Korban Pencabulan (Legal Protection On Children As Victims Of Sexual Abuse) Kanun

Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 1, (April, 2019),
pp. 109—128

¹⁹ Abdussalam ,Hukum Perlindungan Anak (Jakarta : Restu Agung, 2007).

maupun bersama-sama yang melanggar ketentuan- ketentuan hukum pidana ataupun bukan hukum pidana maupun melakukan perbuatan oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela.²⁰

Istilah anak nakal tersebut kemudian diganti oleh istilah Anak berkonflik dengan hukum atau yang disebut anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disingkat SPPA. Istilah anak nakal diganti karena istilah tersebut secara tidak langsung memberikan stigma dan labelisasi negatif terhadap diri anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²¹

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

(LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.²²

Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang sistem peradilan anak, maka anak yang melakukan kejahatan adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, baik menurut undang-undang maupun undang-undang lainnya. peraturan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997, bagi anak yang berbuat jahat hanya dapat dituntut atau dilakukan tindakan. Selanjutnya mengenai penerapan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat berupa tindak pidana atau perbuatan. Sanksi yang dapat dikenakan adalah:

1. Sanksi Pidana pokok serta sanksi pidana tambahan.

²⁰ Tri Andrisman. Hukum Peradilan Anak.

Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2013. Hal. 6

²¹ Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana

Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.35

²² Pasal 1ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Ditetapkan jenis Pidana pokok yang dapat diberikan kepada anak nakal adalah hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, dan hukuman pengawasan.
3. Selain daripada hukuman pokok kepada anak nakal hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan dalam bentuk perampasan beberapa barang tertentu serta pembayaran ganti kerugian.
4. Selanjutnya aturan mengenai cara dan procedural pelaksanaan pembayaran ganti kerugian ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Secara bertahap jenis-jenis pidana bagi anak diatur dalam pasal 6973 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, jika lebih rinci pidananya merupakan hukuman pokok dan hukuman pelengkap.

1. Hukuman pokok terhadap Anak adalah:
 - a. hukuman peringatan;
 - b. hukuman dengan persyaratan:
 - 1) dibina oleh negara diluar lembaga;
 - 2) memberikan pelayanan kepada masyarakat; atau
 - 3) dilakukan pengawasan.
 - c. dilatih bekerja;
 - d. dibina oleh negara dalam lembaga; dan
 - e. dimasukkan dalam penjara.
2. Hukuman tambahan yaitu:
 - a. Negara merampas keuntungan yang didapat dari tindakan pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
 - 1) Jika hukum substantif diancam dengan sanksi kumulatif berupa pidana penjara dan denda, denda diganti dengan pelatihan vokasi.
 - 2) Hukuman terhadap terhadap Anak tidak boleh melanggar harkat serta martabat Anak.
 - 3) Ketentuan untuk lebih lanjut tentang bagaimana bentuk serta prosedur

pelaksanaan pidana dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diaatur melalui Peraturan Pemerintah.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi pencipta agar tidak terhenti kebebasannya, kepastian hukum bagi pelaku, dan dalam rangka menghindari penuntutan, tindakan kesewenangan yang tidak memberikan rasa adil. Sementara itu konsep perlindungan terhadap anak memiliki cakupan yang luas, dimana perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada perlindungan jiwa serta raga anak, akan tetapi termasuk juga didalamnya Upaya perlindungan terhadap segala hak dan kepentingan yang dijamin agar anak dapat berkembang secara wajar baik mentalnya. Secara fisik dan social perlindungan tersebut diharapkan agar anak menjadi orang dewasa yang produktif.²³

Sistem Peradilan Anak dijadikan pedoman bagi penegak hukum untuk mengambil suatu keputusan yang bijak dalam hal apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak merupakan keputusan yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak ataukah sebaliknya. Sudarto dalam bukunya Sambah menjelaskan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pemidanaan merupakan akibat dari pelanggaran hukum berupa pidana. Pemidanaan anak pada umumnya berbeda dengan pemidanaan orang dewasa. Pemidanaan terhadap anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ancaman pidana terhadap anak adalah 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama

Melakukan Tindak Pidana, (Artikel Dosen Universitas Surabaya, 2010).

²³ Dwi H. Retnaningrum, Manunggal K. Wardana, Perlindungan Terhadap Anak Yang

10 (sepuluh) tahun. Hal tersebut merupakan salah satu contoh perbedaan perlakuan anak dengan orang dewasa pada umumnya. Berdasarkan Instrumen Internasional yang mengatur masalah perilaku delinkuensi anak dapat diklasifikasikan ke dalam criminal offence (perilaku delinkuensi anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa) dan status offence (perilaku delinkuensi anak yang erat kaitannya dengan statusnya sebagai anak).²² Hal tersebut, tidaklah tepat apabila tujuan pemidanaan anak disejajarkan dengan pemidanaan orang dewasa. Pemidanaan anak telah diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam mengutamakan pendekatan keadilan restoratif baik dari Tingkat penyidikan, penuntutan, maupun dalam persidangan.

Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu: paradigma pembinaan individual (individual treatment paradigm) yang menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan; paradigma retributive (retributive paradigm) dimana penjatuhan sanksi dalam paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana; paradigma restoratif (restorative paradigm), bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang berkepastian namun tidak sedikit juga menimbulkan permasalahan dari segi normatif dan tatanan implemementatif, antara lain:

1. Kewajiban Diversi bagi anak

Dalam Pasal 7 Undang-Undang SPPA dinyatakan bahwa dalam hal ancaman tindakpidana

dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan, maka ada kewajiban menjalankan proses diversi yang berarti pengalihan proses penanganan tindak pidana keluar proses peradilan pidana. Dimana dalam diversi tersebut wajib dilakukan pada setiap tahapan proses yakni penyidikan, penuntutan dan persidangan.

2. Pembatasan usia pertanggung jawaban

Dalam UUU SPPA terdapat pembatasan usia pertanggungjawaban pada anak yakni 12-18 tahun, dimana anak yang berusia 12-14 tahun dapat dilakukan proses pidana namun tidak diperkenankan untuk ditahan dan vonis tidak boleh penjara melainkan pengembalian kepada orang tua atau dilakukan pembinaan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Sementara anak yang sudah berusia 14 dan belum berusia 18 tahun dapat dilakukan penahanan, hingga vonis pidana penjara, namun tetap vonis penjara tersebut merupakan ultimum remedium dalam Undang-Undang.

3. Pembatasan penangkapan dan penahanan
Upaya paksa yang meliputi penangkapan, penyitaan hingga penahanan merupakan point yang sangat penting yang tertuang dalam Undang- Undang SPPA bagi anak pelaku tindak pidana. Penangkapan dilakukan tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam, dan pengamanan hingga penahanan dilakukan harus dalam ruangan khusus anak atau ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Masa penahanan yang singkat juga menjadi perhatian, dimana 15 hari penahanan di kepolisian, 10 hari pada Kejaksaan dan 20 hari untuk sidang pengadilan.

4. Kewajiban pemberian bantuan hukum

Dalam Pasal 21 UU SPPA mensyaratkan kewajiban pemberian bantuan hukum bagi anak pelaku tindak pidana sejak awal proses penyelidikan dilakukan. Pemberian bantuan hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum, dimana advokat dan paralegal merupakan pihak yang dapat melakukan pemberian bantuan hukum kepada anak.

5. Kewajiban pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan menjadi pihak yang wajib melakukan pendampingan pada anak pelaku tindak pidana, pendampingan meliputi tahapan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, pengawasan masa vonis hingga proses anak kembali kepada masyarakat pasca menjalani vonis.

6. Penanganan oleh Aparat Penegak Hukum yang khusus

Dalam UU SPPA, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara anak wajib memiliki sertifikat pelatihan khusus terpadu selama 105 jam pelatihan yang menandakan bahwa mereka menjadi penyidik, jaksa dan hakim anak. Kewajiban tersebut bertujuan agar para penegak hukum memiliki perspektif/pemahaman yang komperhensif dalam bidang sistem peradilan pidana anak.

7. Pembatasan vonis pemidanaan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada batasa usia pertanggungjawaban pidana anak dan ada juga pembatasan pemidaan yang dijatuhkan kepada anak, seperti anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat di vonis penjara dan ada vonis yang baru dalam sistem peradilan pidana yaitu vonis pidana tindakan, yakni kembalikan pada orang tua atau penyerahan kepada LPKS maksimal selama 6 bulan pelatihan/rehabilitasi.

Penerapan hukum pencabulan anak pada prinsipnya di lakukan oleh pemerintah dalam hal ini penegak hukum selalu mengacu pada rules atau aturan yang telah ada. Dalam proses penyelesaian masalah seringkali masyarakat tidak mengetahui bagaimana dan langkah apa saja yang harus di lakukan, terlebih dalam proses penanganan perkara pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban

tersebut. Di dalam Undang- Undang Pidana sendiri telah diatur dan dirumuskan bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hukum ini digunakan agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan terhindar dari perbuatan yang sewenang-wenang yang dapat di lakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban: Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sistem peradilan pidana anak memastikan bahwa proses hukum terhadap pelaku dilaksanakan dengan memperhatikan kesejahteraan korban, termasuk pemulihan psikologis dan sosial.
- b. Proses Hukum bagi Anak sebagai Pelaku: Anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.

2. Saran

- a. Penguatan Pemulihan bagi Korban: Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi dan pendampingan psikososial bagi anak korban pencabulan. Hal ini mencakup pemberian konseling secara berkala, akses terhadap layanan medis dan hukum, serta penyediaan lingkungan yang aman untuk mencegah trauma berkelanjutan.
- b. Peningkatan Kesadaran Publik tentang Pendidikan Seksual: Perlunya upaya pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak, terkait pentingnya pendidikan seksual sejak dini. Edukasi ini

bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perbuatan cabul, mengingat banyak kasus yang dipicu oleh pengaruh lingkungan negatif seperti akses ke konten pornografi. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama dalam menyediakan program pendidikan yang sesuai dengan usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (Bandung : PT. Refika Adinata, 2006), hlm. 86.
- Anonimous, Hukum Perlindungan Anak, Pustaka Mahardfika, Yogyakarta, 2015, hlm. 2
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan DanPengabdian Hukum, Jakarta: 1994, hlm. 12-13
- Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013hlm. 15
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013), hal. 34.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74
- Makarao,Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta 2013, hlm. 1
- Abintoro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 15
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009, hal.237
- Abdussalam dan Ardi Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PTIK, 2018).Hal. 33
- Abdussalam ,Hukum Perlindungan Anak (Jakarta : Restu Agung, 2007).
- Tri Andrisman. Hukum Peradilan Anak. Bagian Hukum Fakultas Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2013. Hal. 6
- Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.35
- Dwi H. Retnaningrum ,Manunggal K.Wardana, Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan

Jurnal

Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri. 2018 .

Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan (Legal Protection On Children As Victims Of Sexual Abuse) Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21, No. 1, (April, 2019), pp. 109—128

Undang-undang

- Pasal 1 angka 1Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak